



---

## Hukum dan Narkoba : Tinjauan Terkini Terhadap Aspek Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Narkoba

*Law and Drugs: A Current Review of Legal Aspects and Countermeasures Narcotics Policy*

**Muhammad Andre, Hudi Yusuf**  
Universitas Bung Karno, Indonesia

\*Email: [gmarcelleno64@gmail.com](mailto:gmarcelleno64@gmail.com), [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)

\*Correspondence: *Muhammad Andre*

---

DOI:

**ABSTRAK**

10.59141/comserva.v3i11.1250

Melihat perkembangan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tanah air yang meresahkan dan merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup bangsa dan masa depan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tinjauan terkini terhadap aspek hukum dan kebijakan penanggulangan narkoba. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah kualitatif untuk mendefinisikan dan menganalisis data melalui penyelidikan deskripsi. Temuan dari penelitian ini menyoroti peran yang penting dari hukum dalam menangani masalah narkoba, mulai dari upaya pencegahan hingga penegakan hukum terhadap pelanggar. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan hukum yang tegas dan efektif merupakan faktor krusial dalam menanggulangi peredaran narkoba, namun perlu disertai dengan kebijakan yang mengedepankan pendekatan kesehatan dan rehabilitasi. Diskusi dalam penelitian ini juga menggarisbawahi kompleksitas dalam penanganan masalah narkoba, yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektor dan pendekatan holistik dalam usaha penanggulangan narkoba, untuk mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan narkoba yang efektif dan berkelanjutan

**Kata kunci:** hukum, kebijakan, narkoba.

### **ABSTRACT**

*Seeing the development of prevention of abuse and illicit drug trafficking in the country which is troubling and poses a serious threat to the survival of the nation and the future of the nation. This study aims to answer questions regarding the current review of legal aspects and counternarcotics policies. The method used in this study is qualitative to define and analyze data through description investigation. The findings of this study highlight the important role of the law in tackling the drug problem, from prevention efforts to law enforcement against offenders. The results of the analysis show that the application of firm and effective laws is a crucial factor in tackling drug trafficking, but it needs to be accompanied by policies*

*that prioritize health and rehabilitation approaches. The discussion in this study also underscores the complexity in handling drug problems, involving legal, social, and public health aspects. Therefore, this study confirms the importance of cross-sectoral cooperation and a holistic approach in drug control efforts, to achieve optimal results for the community and relevant stakeholders. Furthermore, this study provides policy recommendations that can be a guide for policymakers in formulating effective and sustainable drug control strategies*

***Keywords:*** *law, policy, narcotics.*

---

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan narkoba telah menjadi permasalahan global dan telah menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crime*) (Nalole et al., 2023; Thontowi, 2019). Dan aparat hukum di banyak negara beranggapan, untuk memberantas peredaran narkoba yang sangatlah sulit ini. Salah satu penyebab utamanya adalah karena peredaran narkoba dijalankan oleh kejahatan terorganisir yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan (*crime organizations*) yang telah mendunia (Siagian, 2023; Yunus et al., 2022). Akibat maraknya perdagangan ilegal Narkoba, terjadilah peningkatan dampak (biaya kerugian) akibat Narkoba baik dampak sosial, kesehatan dan ekonomi. Penyalahgunaan Narkoba berdampak pada sosial yang sangat besar, mendorong tindak kejahatan dan meningkatkan kerawanan sosial. Dari sisi penyalah guna, kebutuhan ekonomi untuk membiayai pemakaian Narkoba yang berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan (Fazizullah et al., 2022).

Masalah narkoba di Indonesia juga terus meningkat tanpa henti. Setiap tahun, jumlah orang yang menggunakan narkoba cenderung bertambah. Ini bukan hanya masalah di kota-kota besar, tapi juga merambah ke desa-desa. Semua lapisan masyarakat, tidak peduli kelas sosial atau keuangan, terkena dampaknya. Bahkan keluarga miskin pun banyak yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Sekarang, narkoba sudah merasuki hampir semua profesi tanpa terkecuali. Meskipun ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan melindungi bangsa dari penyalahgunaan narkoba, namun sayangnya, hal ini belum mampu mengatasi masalah ini (Balubun & Kabrahanubun, 2021; Wulandari, 2019). Ancaman hukuman pidana yang cukup berat ternyata tidak membuat orang berhenti menggunakan narkoba. Misalnya, bagi pemakai narkotika golongan III, ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun, sedangkan bagi pemakai narkotika golongan II, maksimal 2 tahun, dan pemakai narkotika golongan I, maksimal 4 tahun. Bahkan, bagi pengedar, ancaman sanksinya lebih berat, paling singkat 4 tahun penjara (Chandra et al., 2023; Purnama, 2021). Tetapi, kenyataannya, perilaku penyalahgunaan narkoba terus berlanjut di Indonesia.

Dalam konteks ini, jumlah korban narkoba yang mencapai 5,1 juta orang menimbulkan pertanyaan tentang ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai (Suyatna, 2018). Kesulitan dalam menangani jumlah yang besar ini menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah. Konsistensi pemerintah dalam melaksanakan aturan hukum dan perundang-undangan, terutama dalam

memperlakukan korban pecandu narkoba, menjadi kunci utama untuk mengurangi jumlah pecandu narkoba.

Undang-Undang Narkoba tahun 2009 juga memberikan dorongan kepada pemerintah untuk memberikan perlakuan khusus terhadap pecandu narkoba, dengan fokus pada rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani proses rehabilitasi tersebut, sehingga tidak diarahkan ke lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas rehabilitasi medis dan sosial menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dalam menangani korban pecandu narkoba.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abd. Aziz Hasibuan membahas tentang Banyaknya pecandu narkoba menunjukkan masih banyaknya penyalahgunaan narkoba, walau telah dilakukan berbagai cara dan upaya baik pengawasan dan penetapan hukuman yang berat bagi pengedar maupun pengguna narkoba, peredaran narkoba tetap saja tidak terbendung. Untuk itu dibutuhkan peranan yang optimal dari berbagai pihak dalam pemberantas peredaran narkoba dikalangan masyarakat, khususnya bagi lingkungan keluarga, dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi lingkungan mereka yang bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya (Hasibuan, 2017). Penelitian sebelumnya membahas dampak dan penanggulangan narkoba, sementara penelitian yang dilakukan mengeksplorasi tinjauan terkini terhadap aspek hukum dan kebijakan penanggulangan narkoba. Meskipun keduanya berkaitan dengan isu narkoba, penelitian sebelumnya lebih fokus pada analisis dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Sementara itu, penelitian yang dilakukan lebih menitikberatkan pada perspektif hukum dan kebijakan, termasuk pertimbangan-pertimbangan hukum dan strategi kebijakan yang digunakan dalam penanggulangan narkoba. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah fokusnya pada isu narkoba dan upaya untuk memahami serta mengatasi dampaknya. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan masing-masing penelitian, di mana penelitian sebelumnya lebih terfokus pada aspek sosial dan kesehatan, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan kebijakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan, membuktikan, dan mengembangkan suatu pengetahuan khusus dan juga penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tinjauan terkini terhadap aspek hukum dan kebijakan penanggulangan narkoba. Implikasi dari pencapaian ketiga hal tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin muncul. Penelitian ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam konteks penanganan masalah narkoba di masyarakat. Dengan mengulas aspek hukum dan kebijakan penanggulangan narkoba secara terkini, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur masalah narkoba serta efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam menghadapinya. Dalam upaya mengurangi peredaran dan penggunaan narkoba, pemahaman yang akurat tentang hukum dan kebijakan menjadi sangat penting bagi pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat umum. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan yang berharga bagi penyusunan kebijakan baru atau perubahan kebijakan yang sudah ada, sehingga upaya penanggulangan narkoba dapat lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki urgensi dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkoba serta membangun kebijakan yang lebih progresif dan berkelanjutan.

## **METODE**

Dalam konteks penelitian, metodologi adalah totalitas cara untuk dapat meneliti dan menemukan suatu kebenaran yang tidak hanya mengacu pada metode penelitian tetapi juga terhadap paradigma, pola pikir, metode pengumpulan dan analisa data, hingga cara penafsiran dari penemuan penelitian itu sendiri. Pada hakikatnya metodologi pendekatan kualitatif adalah suatu teknik penelitian yang memanfaatkan keunggulan data kualitatif. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendefinisikan dan menganalisis data melalui penyelidikan deskripsi.

Dalam konteks penelitian ini, metodologi menjadi krusial karena mencakup totalitas cara untuk meneliti dan menemukan kebenaran. Hal ini tidak hanya mencakup metode penelitian, tetapi juga paradigma, pola pikir, teknik pengumpulan dan analisis data, serta cara penafsiran hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen, di mana data yang telah ada seperti dokumen kebijakan, makalah, jurnal, atau buku hasil penelitian sebelumnya dianalisis. Pendekatan kualitatif menjadi dasar dalam metodologi ini, memungkinkan peneliti untuk mendefinisikan dan menganalisis data melalui investigasi deskriptif. Metode penelitian menjadi penting karena bertujuan untuk mengumpulkan bahan yang memadai untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kehadiran bahan yang cukup, tanpa berlebihan atau kekurangan, menjadi landasan untuk menjawab permasalahan dengan baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam era perkembangan terkini, penggunaan narkoba tidak hanya terbatas pada keperluan farmasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Saat ini, penyalahgunaan narkoba semakin marak dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Kelompok yang paling rentan adalah remaja hingga dewasa, yang mana pada rentang usia tersebut, interaksi sosial semakin luas dan rasa ingin tahu, serta eksperimen, sering menjadi motivasi mereka untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Putri & Dwatra, 2020; Yuris et al., 2019). Kejahatan narkoba dan penyalangunaan ini telah lama berlangsung dimasyarakat terutama di Indonesia yang telah mengalami perkembangan yang sangat luas dan kompleks, mengancam serta merusak berbagai aspek kehidupan sosial, bangsa, dan negara. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya terlihat dari segi kerusakan fisik, seperti peningkatan jumlah pengguna dengan dampak negatif terhadap kesehatan dan kualitas hidup, tetapi juga melibatkan aspek non-fisik, termasuk penyebaran dekadensi mental dan kerusakan potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya undang-undang narkoba, baik mengedarkan, menjual, membawa, menyimpan maupun mengkonsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah termasuk dalam kategori pelaku pelanggaran hukum. Kategori-kategori tadi sudah diatur dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba itu pelakunya dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai "pedagang" dan sebagai "pemakai". Pada UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pedagang narkoba". Namun, secara implisit dan sempit bahwa pedagang dapat dikatakan orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba.

Penyalahguna adalah individu yang menggunakan Narkoba tanpa izin atau melanggar hukum. Jika seseorang terus-menerus melakukan penyalahgunaan Narkoba, maka mereka akan mengalami kondisi ketergantungan terhadap Narkoba, baik secara fisik maupun psikologis. Ketergantungan

Narkotika merupakan keadaan di mana dorongan untuk menggunakan Narkotika terus menerus dengan dosis yang meningkat untuk mencapai efek yang sama, dan jika penggunaan tersebut dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, akan menyebabkan munculnya gejala fisik dan psikologis yang khas. Untuk itu, pemerintah selain menerapkan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, juga menerapkan rehabilitasi pecandu yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya itu, sosialisasi pengetahuan Bahaya narkotika pun terus disebarluaskan kemana – mana bahkan sampai ke pelosok daerah.

Adapun jenis-jenis narkotika antara lain: *Opium, Morphin, Ganja, Cocaine, Heroin, Shabu-shabu, Putau*, Alkohol dan masih banyak jenis yang sudah beredar. Seperti diketahui bahaya yang diakibatkan mengonsumsi narkotika bisa mengakibatkan otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja diluar kemampuan, pernafasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah, penggunaan lebih dari dosis akan mendatangkan kematian, dan Timbul ketergantungan (Alifia, 2020; Majid, 2020).

Selama masyarakat memandang bahwa tugas menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagai tugas pemerintah saja, maka selama itu pula tidak akan berhasil. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional dalam upaya penanggulangan Narkotika, diantaranya upaya yang sangat mendasar. dan efektif yaitu adalah promotif dan preventif (Awalia et al., 2021; Gunawan, 2021).

Pendekatan yang paling praktis dan konkret adalah pendekatan represif. Pendekatan kemanusiaan melibatkan aspek kuratif dan rehabilitatif. Pendekatan promosi juga dikenal sebagai program pencegahan atau program pengembangan. Program ini disusun untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai Narkotika. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peran atau kegiatan agar kelompok ini benar-benar lebih sejahtera sehingga tidak pernah mempertimbangkan untuk mencari kebahagiaan dengan menggunakan Narkotika. Pendekatan kuratif juga disebut sebagai program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pengguna Narkotika. Tujuannya adalah menyembuhkan ketergantungan dan menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh penggunaan Narkotika, sambil menghentikan penggunaan Narkotika. Dan juga upaya rehabilitasi merupakan langkah pemulihan kesehatan secara fisik dan mental yang ditargetkan kepada individu yang telah mengikuti program kuratif akibat penggunaan Narkotika. Tujuan dari upaya ini adalah agar individu tersebut dapat menghindari penggunaan Narkotika dan pulih dari berbagai penyakit yang mungkin timbul akibat penggunaan Narkotika, seperti kerusakan fisik pada organ-organ tubuh (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan sebagainya), kerusakan mental, perubahan karakter ke arah yang negatif, perilaku asosial, dan penyakit-penyakit bersifat menular (seperti HIV dan AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain- lain). Inilah alasan mengapa pengobatan Narkotika tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) dianggap tidak memberikan manfaat yang signifikan. Di sisi lain, upaya represif merupakan program penegakan hukum terhadap produsen, pengedar, dan pemakai Narkotika berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menyajikan tinjauan terkini tentang hubungan antara hukum dan masalah narkotika, serta kebijakan penanggulangan yang terkait. Melalui analisis mendalam, penelitian ini menyoroti peran hukum dalam menangani masalah narkotika, mulai dari pendekatan pencegahan hingga penegakan hukum terhadap pelanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum yang tegas dan efektif merupakan elemen penting dalam mengatasi peredaran narkotika, namun juga harus disertai dengan kebijakan yang berbasis pada pendekatan kesehatan dan rehabilitasi. Pembahasan ini menyoroti kompleksitas dalam menangani masalah narkotika, yang melibatkan berbagai aspek hukum,

sosial, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan pendekatan holistik dalam upaya penanggulangan narkoba, guna mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan narkoba yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat kerangka kerja hukum dan kebijakan penanggulangan narkoba di masa mendatang.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menghadirkan tinjauan terperinci mengenai interaksi antara hukum dan masalah narkoba serta kebijakan yang terkait. Melalui analisis mendalam, studi ini menyoroti peran penting hukum dalam menangani masalah narkoba, mulai dari strategi pencegahan hingga penegakan hukum terhadap pelanggar. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang tegas dan efektif merupakan elemen kunci dalam mengatasi peredaran narkoba, namun perlu diimbangi dengan kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kesehatan dan rehabilitasi. Pembahasan juga menyoroti kompleksitas dalam menangani masalah narkoba, yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan pendekatan holistik dalam upaya penanggulangan narkoba, demi mencapai hasil optimal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, studi ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi penanggulangan narkoba yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat kerangka kerja hukum dan kebijakan penanggulangan narkoba di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, U. (2020). *Apa Itu Narkotika Dan Napza?* Alprin.
- Awalia, S. D., Saharani, N. W., Chasanah, A. N., Rahayuningtyas, T. E., & Widyatmoko, W. (2021). Upaya Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Milenial Menuju Generasi Emas Yang Unggul. *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 1–14.
- Balubun, D. D., & Kabrahanubun, B. (2021). Penyalagunaan Narkotika Oleh Remaja. *Patriot*, 22–38.
- Chandra, B. Y., Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii A Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 61–76.
- Fazizullah, F., Marlina, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 248/Pid. Sus/2015/Pn Bna). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(2), 304–325.
- Gunawan, G. H. (2021). Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 15–35.
- Hasibuan, A. A. (2017). Narkoba Dan Penanggulangannya. *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11(01), 33–44.
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin.
- Nalole, E. J. P., Judhariksawan, J., & Sakharina, I. K. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 196–207.
- Purnama, K. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Lex Crimen*, 10(4).
- Putri, R. A., & Dwatra, F. D. (2020). Hubungan Dukungan Sosial Dengan Self-Efficacy Pada Pengguna Narkoba Yang Direhabilitasi Di Bnnp Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(3), 3503–3510.
- Siagian, A. (2023). Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Remaja Mengonsumsi Narkotika. *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 12–18.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168–176.
- Thontowi, J. (2019). Proxy War, Kejahatan Lintas Negara Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Nasional Perspektif Hukum International. *Prosiding Senaspolhi*, 2(1).
- Wulandari, S. (2019). Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika. *Spektrum Hukum*, 14(2), 291–308.
- Yunus, A., Fathorrahman, F., Dairani, D., & Hofi, M. A. (2022). Analisis Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Keadilan Dan Tujuan Pidana: Analysis Of Criminal Sanctions For Narcotics Users In Justice Perspective And Criminal Objectives. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(1), 95–105.
- Yuris, E., Darmayanti, N., & Minauli, I. (2019). Hubungan Peran Ayah Dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Determinasi Diri Pada Remaja Pecandu Narkoba Di Klinik Pemulihan Adiksi Medan Plus. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 1(2), 138–153.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).